

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota...

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

12. Pejabat...

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut dengan Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung selaku pengguna anggaran yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

20. Surat...

20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar proses penerbitan SPM
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah merupakan dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Kepala BPKAD sebagai dasar untuk penghentian pembayaran gaji pegawai negeri sipil yang telah pensiun atau yang melakukan mutasi .
23. Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RDKBMD adalah merupakan dokumen yang memuat kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
24. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBM adalah dokumen yang memuat kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
25. Harga Satuan Umum yang selanjutnya disingkat HSU adalah dokumen yang memuat standarisasi harga dalam rangka kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD yang berfungsi sebagai batas tertinggi atas pengeluaran.
26. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah penyelesaian kasus kerugian negara dan daerah secara periodik yang menjadi tugas pokok Majelis Pertimbangan TPTGR Pemerintah Kabupaten Belitung.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

BAB II...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala Badan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pengkoordinasian penyusunan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menyusun bahan kebijakan keuangan daerah;
- b. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. mengesahkan DPA dan DPPA SKPD;
- d. melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat PA/KPA atas beban kas umum daerah;
- e. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD di bidang belanja daerah;
- f. menyusun...

- f. menyusun dan memberikan petunjuk teknis atas pelaksanaan sistem pengeluaran;
- g. memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- h. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- i. menetapkan SPD;
- j. menyimpan dan melaksanakan penempatan uang daerah serta mengelola/menatausahakan investasi;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- l. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
- m. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah di bidang belanja daerah;
- n. menyajikan informasi keuangan daerah;
- o. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- p. melaksanakan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
- q. menyusun standarisasi harga/HSU.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

1. Sub Bidang...

1. Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
- e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Administrasi;
- f. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
1. Sub Bidang Administrasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10...

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
- b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian...

- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
- b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Anggaran

Pasal 17

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lingkup Penyusunan dan Pengendalian Anggaran.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan rencana kegiatan bidang anggaran;
- b. penyusunan petunjuk teknis mengenai penyusunan dan pengendalian anggaran;
- c. penyelenggaraan...

- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penyusunan dan pengendalian anggaran;
- d. penerbitan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- e. penyiapan rancangan peraturan daerah tentang APBD/ perubahan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/ Perubahan APBD;
- f. penyusunan nota keuangan rancangan APBD/ perubahan APBD;
- g. pelaksanaan verifikasi dan evaluasi DPA/ DPPA SKPD;
- h. pelaksanaan revisi atas usulan pergeseran dan perubahan APBD;
- i. pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup penyusunan dan pengendalian anggaran;
- j. koordinasi dalam penyusunan rancangan APBD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang anggaran;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

Pasal 20

Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penyusunan anggaran.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana program dan rencana kegiatan sub bidang penyusunan anggaran;
- b. penyiapan pedoman sebagai bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penghimpunan dan Pengolahan usulan RKA – SKPD;
- e. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/ perubahan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/ perubahan APBD ;
- f. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- g. penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rancangan APBD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan pengendalian anggaran.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kegiatan sub bidang pengendalian anggaran;
- b. penyiapan administrasi pengendalian anggaran;
- c. penyusunan, pengkoordinasian dan pengintegrasian rencana revisi DPA – SKPD yang sedang berjalan ;
- d. penghimpunan dan pengolahan usulan RKAP – SKPD;
- e. penyiapan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD/ perubahan APBD;

f. penyusunan...

- f. penyusunan analisa dan evaluasi anggaran serta penyusunan laporan pelaksanaan program anggaran;
- g. penyusunan dan penyiapan bahan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- h. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 24

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lingkup Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. penyusunan petunjuk teknis mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, pertanggungjawaban, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur lingkup akuntansi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup akuntansi dan pelaporan;
- f. penyusunan laporan keuangan, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan

rancangan...

- rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. penyiapan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan koordinasi dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 27

Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam hal penyiapan bahan pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja, serta pembukuan dan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan akuntansi, pencatatan pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD;
- b. penerimaan laporan dan pengumpulan laporan harian kas dari BUD berikut data/ bukti penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- c. pemeriksaan dan pengumpulan surat pertanggungjawaban fungsional pendapatan dan belanja SKPD;
- d. pelaksanaan verifikasi dan melakukan rekonsiliasi terhadap surat pertanggungjawaban fungsional pendapatan dan belanja SKPD;
- e. pembuatan laporan bulanan realisasi APBD ;
- f. penyiapan...

- f. penyiapan data laporan realisasi triwulan, semester dan prognosis APBD;
- g. penyiapan data Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah (LKPD);
- h. penyiapan data rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penjabaran perhitungan realisasi APBD;
- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan koordinasi dan pembinaan mengenai pelaporan keuangan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam hal penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penerimaan dan pengumpulan data evaluasi dan penyusunan laporan keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan akuntansi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan pelaksanaan anggaran secara berkala;
- d. pelaksanaan verifikasi, melakukan evaluasi, rekonsiliasi dan konsolidasi terhadap laporan keuangan SKPD;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi triwulan, semester dan prognosis APBD ;
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah (LKPD);

g. penyiapan...

- g. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perhitungan realisasi APBD;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan sumber daya aparatur mengenai pelaporan keuangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Perbendaharaan

Pasal 31

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lingkup Perbendaharaan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penelitian SPD ;
- b. penerbitan SP2D;
- c. pelaksanaan administrasi perbendaharaan;
- d. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
- e. pengaturan Dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan penempatan uang daerah;
- g. pengelolaan dan penatausahaan investasi daerah;
- h. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang serta pinjaman daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33...

Pasal 33

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perbendaharaan;
- b. Sub Bidang Administrasi.

Pasal 34

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan dalam hal perbendaharaan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. pengaturan ketersediaan dana;
- b. penyiapan SPD;
- c. penelitian kelengkapan SPM yang diajukan PA/KPA;
- d. pemrosesan penerbitan SP2D;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah TPTGR;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di bidang perbendaharaan;
- g. pelaksanaan pembukuan berupa pembuatan register, daftar dan kartu kendali yang berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab pada sub bidang perbendaharaan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

Sub Bidang Administrasi melaksanakan sebagian tugas bidang Perbendaharaan dalam hal pengelolaan administrasi perbendaharaan.

Pasal 37...

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sub Bidang Administrasi mempunyai fungsi :

- a. penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah berupa deposito ;
- b. penyiapan bahan penerbitan surat-surat Keputusan Bupati tentang penunjukan KPA serta tugas-tugas yang dikuasakan;
- c. penyiapan bahan penerbitan surat-surat Keputusan Bupati tentang penetapan penunjukan bendahara, bendahara khusus penerimaan dan pengeluaran serta pembuat daftar gaji, penetapan dan penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani SP2D dan Daftar penguji;
- d. penyiapan bahan penerbitan SKPP, laporan bulanan gaji dan penyetoran potongan pihak ketiga;
- e. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
- f. penyiapan dokumen dan bahan pemrosesan penempatan uang daerah ;
- g. penyiapan dokumen dan memproses pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. pemrosesan pengelolaan utang dan piutang serta pinjaman daerah ;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Aset Daerah

Pasal 38

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 39...

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rancangan keputusan dan peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah;
- b. pengkoordinasian perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. pengkoordiniran pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penatausahaan barang milik daerah;
- d. penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan;
- e. pelaksanaan penyusunan tata cara penilaian, penghapusan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- f. pengkoordinasian atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan, serta pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan penyusunan standarisasi Harga Satuan Umum dan/atau standar biaya umum ;
- j. pelaksanaan rekapitulasi laporan barang milik daerah ;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 40

Bidang Aset Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Administrasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Pasal 41

Sub Bidang Administrasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang aset

daerah...

daerah dalam hal administrasi dan pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sub Bidang Administrasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan keputusan dan peraturan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan tata cara penilaian, penghapusan dan penuntutan ganti rugi barang milik daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan tata kelola dan tata cara pemanfaatan serta pemindahtanganan barang milik daerah;
- d. penyiapan bahan administrasi bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan;
- e. penyiapan bahan koordinasi, penyiapan dan penyusunan RDKBM dan RKPBK untuk satu tahun anggaran;
- f. penyiapan bahan pengkoordinasian pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g. penyiapan bahan penyusunan standarisasi dan atau standar biaya umum dalam rangka penganggaran dan pelaksanaan APBD;
- h. penyiapan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana pemerintah;
- i. penyiapan koordinasi penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- j. penyiapan, pembinaan dan pengkoordinasian pengawasan, pengendalian dan pengamanan barang milik daerah;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 43

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Aset Daerah dalam hal evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.

Pasal 44...

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rancangan keputusan dan peraturan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan mengevaluasi laporan barang pengguna barang/kuasa pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan atas pelaporan barang milik daerah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan dan penghimpunan hasil pengadaan barang milik daerah menjadi buku daftar hasil pengadaan barang milik ;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan rekapitulasi buku induk inventaris barang milik daerah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan dan penghimpunan seluruh laporan pengguna barang/kuasa pengguna barang menjadi daftar rekapitulasi mutasi barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian.

Pasal 46

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap...

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 49...

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai uraian dan pembagian tugas sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,
ttd.**

KARYADI SAHMINAN

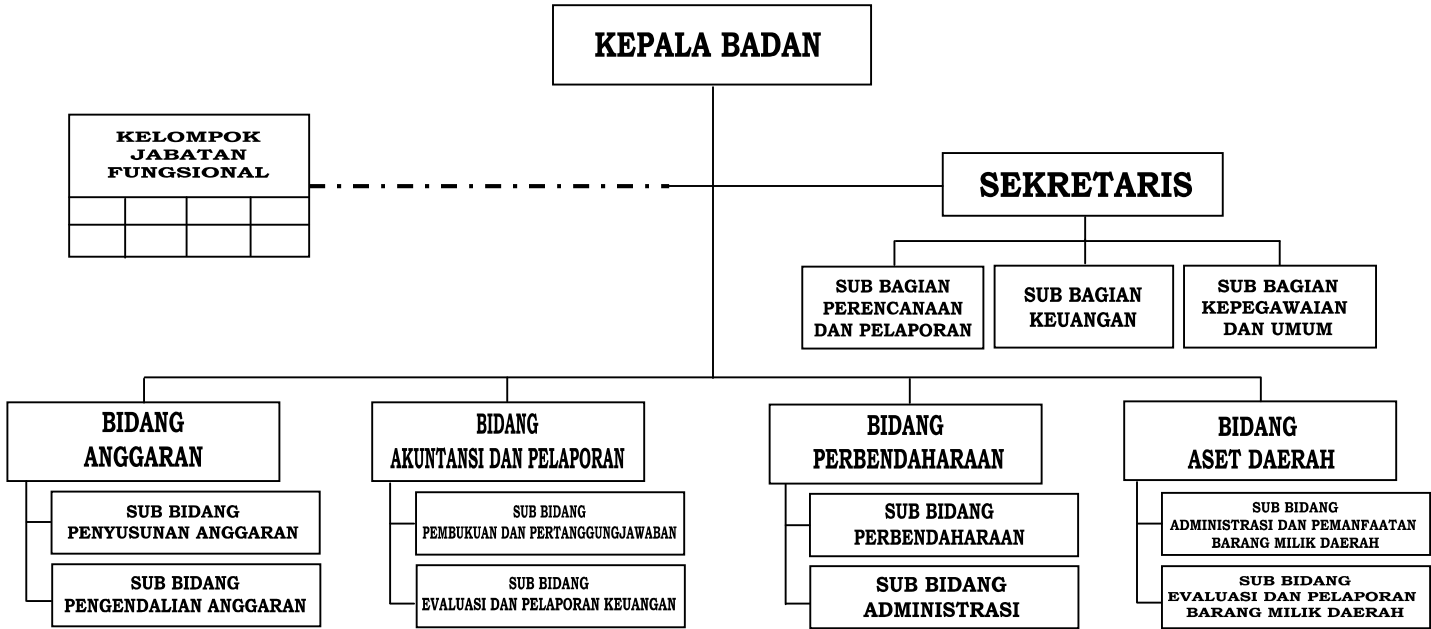
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BELITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002